

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Dearah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 128);
18. Peraturan Daerah akoata Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2014-2018.

- KEDUA : Data Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai acuan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama lima tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal Januari 2017

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bima,
Kepala Pelaksana;

Ir. H. Sarafuddin, MM
Nip. 196407151992031017

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Walikota Bima di Raba (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Bima (selaku Kepala BPBD Kota Bima di Raba
3. Inspektur Inspektorat Kota Bima di Raba;
4. Kepala Bappeda Kota Bima di Raba;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA BIMA TAHUN 2014-2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1.	Terwujudnya tingkat kesadaran dan kemampuan serta kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana	Porsentase Kelurahan Tangguh	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Tangguh}}{\text{Total jumlah kelurahan}} \times 100\%$
2.	Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur dan Tim Penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang terlatih dan profesional	$\frac{\text{Jumlah SDM yang dilatih}}{\text{Target SDM yang terlatih pada tahun berkenaan}}$
3.	Terwujudnya upaya-upaya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan bencana	Tersedianya dokumen (Anris, Perda PB, Peta Daerah Rawan, Renkon, RPB,SOP, RAD)	$\frac{\text{Jumlah dokumen PB yang dapat disusun}}{\text{Jumlah dokumen PB yang direncanakan pada tahun berkenaan}}$
4.	Mendorong terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif terkoordinir dan terpadu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Saat Bencana	$\frac{\text{Jumlah Korban bencana yang dapat dibantu pemenuhan kebutuhannya}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 100\%$
		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang saat bencana yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana penunjang yang harus ada saat bencana}} \times 100\%$
5.	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh	Prosentasi jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca bencana bisa ditangani	$\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana fisik yang dapat diperbaiki}}{\text{Jumlah Sarana Prasarana Fisik yang rusak pasca bencana}}$

Raba Bima, Januari 2017
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima,

Ir. H. Sarafuddin, MM
Nip. 196407151992031017

